

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 426/KPU.SS/VIII/2004 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KERJA TEKNIS PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA TAHUN 2004 TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK : a. Bahwa untuk melancarkan pelaksanaan Rapat Teknis Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tahun 2004 Tingkat Provinsi Sumatera Selatan perlu membentuk Panitia Penyelenggara;
b. Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
c. Bahwa untuk tertib administrasi Kelompok Kerja tersebut, perlu dituangkan dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah:

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perubahan terhadap Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Hasil Rapat Kerja Teknis Komisi Pemilihan Umum di Jakarta tertanggal 20 s.d. 22 Agustus 2004.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/KPU.SS/VIII/2004:

Menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis Komisi Pemilihan Umum Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan 26 Agustus 2004.
- Lampiran 1 halaman